

Pembangunan Dua TPST 3R di Bontang Selatan Dilanjutkan Dapat Kucuran Anggaran Rp1,1 Miliar



Sumber gambar: Kaltim Post Sabtu, 01/02/2025

BONTANG – Pemkot Bontang akan melakukan perbaikan infrastruktur tempat pengolahan sampah *reduce, reuse, recycle* (TPST 3R). Kali ini perbaikan menyasar TPST 3R Satimpo dan Tanjung Laut Indah.

Lurah Satimpo Maryono mengatakan TPST 3R yang diperbaiki berada di sekitar area Makam Pisangan. Nilai anggaran yang dikucurkan mencapai Rp1,1 miliar. “Mungkin revitalisasi,” kata Maryono.

Perbaikan ini tentunya sangat membantu perluasan area TPST 3R. Khusus di Satimpo pengelolaan sampah dilakukan oleh dua kelompok swadaya masyarakat (KSM).

Meliputi KSM Satimpo Berhias untuk wilayah RT 22 hingga 25 dan Satimpo Berseri untuk RT 21. “KSM di Satimpo aktif melakukan pengelolaan sampah,” ucapnya.

Apalagi Satimpo pada tahun lalu dinobatkan menjadi juara satu kelurahan bersih dan hijau. Penghargaan ini garapan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sementara untuk lanjutan pembangunan TPST di Tanjung Laut Indah digelontorkan anggaran senilai Rp1 miliar.

Lurah Tanjung Laut Indah Ardiansyah menuturkan lokasi lanjutan pembangunan di eks Pasar Rawa Indah. Sebelumnya pembangunan sudah dilakukan tahun lalu.

“Konteksnya ini melanjutkan. Sebelumnya menyesuaikan pagu anggaran yang ada,” tutur Ardiansyah.

Menurutnya keberadaan TPST 3R di Tanjung Laut Indah sangat membantu warga dan petugas. Saat ini Tanjung Laut Indah hanya memiliki satu KSM yakni Bersehati.

“Masyarakat yang membayar iuran tiap bulan dikelola sampahnya. Jika tidak ikut KSM maka membuang sampah langsung di TPST,” sebutnya.

Ia pun tidak mengetahui bentuk pengerjaan lanjutan pembangunan TPST 3R ini mencakup apa saja. Tetapi dengan luas lahan yang ada masih terbuka untuk dilakukan pengembangan.
(ak/rdh)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Sasar Siswa Baru, Pembangunan Dua TPST 3R di Bontang Selatan Dilanjutkan Dapat Kucuran Anggaran Rp1,1 Miliar, 01/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (PP 27/2020), tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* yang selanjutnya disebut TPS-3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
2. Diatur dalam Pasal 67 PP 27/2020 bahwa pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, untuk mengoptimalkan kegiatan pengumpulan sampah terpilah, bupati/wali kota dapat menyediakan wadah pemilahan sampah yang diletakkan pada:
 - a. fasilitas pengelolaan sampah berupa:
 1. bank sampah;
 2. pusat daur ulang;
 3. TPS-3R; dan
 4. TPST; dan/atau
 - b. bangunan gedung atau sarana dan prasarana bangunan gedung yang berada di bawah penguasaan bupati/wali kota.